



KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN FATAH PALEMBANG  
NOMOR: 2746 TAHUN 2022  
TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN REKTOR NOMOR : 1479 TANGGAL 31 MEI 2022 TENTANG  
PENETAPAN PEDOMAN OPERASIONAL BEBAN KERJA DOSEN (BKD) TAHUN 2022  
PADA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN FATAH PALEMBANG  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN FATAH PALEMBANG

- Membaca : Surat usulan dari Ketua Lembaga Penjaminan Mutu Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang, Nomor: B-371/Un.09/II.1/KS.02/11/2022 tanggal 22 November 2022, perihal mohon Revisi Keputusan Rektor tentang Pedoman Operasional Beban Kerja Dosen (BKD) Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang;
- Menimbang : a. bahwa dalam rangka Penetapan Pedoman Operasional Beban Kerja Dosen (BKD) Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang perlu ditetapkan dalam bentuk Keputusan Rektor;  
b. bahwa untuk keperluan sebagaimana butir a, perlu disusun Pedoman Operasional Beban Kerja Dosen (BKD) Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang;  
c. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan b diatas, maka dipandang perlu untuk menetapkan Pedoman Operasional Beban Kerja Dosen (BKD) pada Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang;
- Mengingat : 1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor: 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;  
2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor:12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;  
3. Peraturan Pemerintah Nomor: 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;  
4. Peraturan Pemerintah Nomor: 37 Tahun 2009 tentang Dosen;  
5. Peraturan Pemerintah Nomor: 32 Tahun 2013 tentang Standar Nasional Pendidikan;  
6. Peraturan Pemerintah Nomor: 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;  
7. Peraturan Presiden Nomor: 129 Tahun 2014 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri Raden Fatah Palembang menjadi Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang;  
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aratur Negara dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 17 Tahun 2013, tentang jabatan Fungsional Dosen dan Angka kreditnya;  
9. Permendikbud Nomor 92 Tahun 2014, tentang petunjuk teknis Pelaksanaan Penilaian Angka Kredit Jabatan Fungsional Dosen;  
10. Peraturan Menteri Agama Nomor: 62 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang;  
11. Permestekdikti Nomor 2 tahun 2016, tentang Perubahan atas Peraturan Meristekdikti Nomor 26 tahun 2015, tentang registrasi Pendidik Pada Perguruan Tinggi;  
12. Permendikbud Nomor 3 tahun 2020, tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;  
13. Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 60/PMK.02/2021 tanggal 08 Juni 2021 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2022;  
14. Peraturan Menteri Keuangan Nomor :123/PMK.2/2021 tanggal 14 September 2021 tentang Standar Biaya Keluaran Tahun Anggaran 2022;  
15. Peraturan Menteri Agama Nomor: 55 Tahun 2022 tentang Perubahan Peraturan Menteri Agama Nomor: 53 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang;  
16. Keputusan Rektor UIN Raden Fatah Nomor 30 Tahun 2016, tentang Pedoman dan Instrumen Beban Kerja Dosen (BKD) UIN Raden Fatah Palembang;  
17. DIPA Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang Tahun 2022;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN FATAH PALEMBANG TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN REKTOR NOMOR : 1479 TANGGAL 31 MEI 2022 TENTANG PEDOMAN OPERASIONAL BEBAN KERJA DOSEN (BKD) TAHUN 2022 PADA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN FATAH PALEMBANG
- Kesatu : Mencabut Pedoman Operasional BKD UIN Raden Fatah yang ditetapkan dengan Keputusan Rektor Nomor : 1497 Tanggal 31 Mei 2022 dan memberlakukan Pedoman Operasional BKD UIN Raden Fatah terbaru yang telah dilakukan revisi;
- Kedua : Pedoman Operasional BKD UIN Raden Fatah Palembang adalah naskah akademik yang memuat kebijakan – kebijakan dalam penetapan Pedoman Operasional BKD tahun 2022 pada UIN Raden Fatah Palembang kedepan, sehingga memberikan hasil yang baik, terarah, akurat dan akuntabel;
- Ketiga : Dokumen yang termuat dalam keputusan ini menjadi acuan dan yang harus dipedomani dalam pelaksanaan kegiatan yang terkait dengan Pedoman Operasional Beban Kerja Dosen (BKD) tahun 2022 pada UIN Raden Fatah Palembang;
- Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan dengan ketentuan bahwa apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Surat Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Palembang  
Pada tanggal, 24 November 2022  
Rektor,

^

Nyayu Khodijah

Tembusan:

1. Dirjen Pendidikan Islam Kementerian Agama Jakarta;
2. Inspektur Jenderal Kementerian Agama RI Jakarta;
3. Kepala Biro Kepegawaian Satjen Kementerian Agama Jakarta;
4. Dekan-dekan di lingkungan Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang;
5. Ketua Lembaga Penjaminan Mutu Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang;
6. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.

